



BUPATI BULUKUMBA  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI BULUKUMBA  
NOMOR 62 TAHUN 2019

TENTANG

TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN,  
PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN  
EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KABUPATEN BULUKUMBA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULUKUMBA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan untuk efektivitas, efisiensi dan akuntabilitas pengelolaan belanja hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah, maka perlu menetapkan kembali peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban Dan Pelaporan Serta Monitoring Dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bulukumba;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3581);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2018 Nomor ...);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2011 Nomor 8);

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Bagian Pertama Pengertian

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bulukumba.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bulukumba.
4. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangkapy penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
6. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/barang.
8. Kepala SKPD adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bulukumba.
9. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah Tim yang dibentuk dengan keputusan kepala daerah dan dipimpin oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
10. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah dalam hal ini Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah.
11. Program adalah penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi SKPD.

12. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.
13. Rencana Kerja dan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat RKA-PPKD adalah rencana kerja dan anggaran dinas pengelolaan keuangan daerah selaku Bendahara Umum Daerah.
14. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
15. Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD merupakan dokumen pelaksanaan anggaran dinas pengelolaan keuangan daerah selaku Bendahara Umum Daerah.
16. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
17. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan SPP.
18. SPP Langsung yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah dokumen yang diajukan oleh bendaharapengeluaran untuk permintaan pembayaran langsung kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya dan pembayaran gaji dengan jumlah, penerima, peruntukan, dan waktu pembayaran tertentu yang dokumennya disiapkan oleh PPTK.
19. Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah pusat atau pemerintah daerah lain, Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Badan, Lembaga dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.
20. Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
21. Naskah Perjanjian Hibah Daerah selanjutnya disingkat NPHD adalah naskah perjanjian hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah antara Pemerintah Daerah dengan penerima hibah.
22. Tim Pengkaji Proposal Bantuan Sosial yang tidak direncanakan adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang di tunjuk melalui Keputusan Bupati.
23. Resiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
24. Rehabilitasi sosial untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.

25. Perlindungan sosial; untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
26. Pemberdayaan sosial untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
27. Jaminan sosial merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
28. Penanggulangan kemiskinan merupakan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.
29. Penanggulangan bencana merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.
30. Organisasi kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat warga Negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperan serta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila termasuk organisasi non pemerintahan yang bersifat nasional dibentuk berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
31. Organisasi Profesi adalah organisasi yang dibentuk berdasarkan atas kesamaan sifat pekerjaan.
32. Rumah Ibadah adalah tempat penyelenggaraan kegiatan ritual keagamaan yang keberadaannya diakui dan diketahui oleh Pemerintah.
33. Rekomendasi adalah pernyataan persetujuan oleh pejabat unsur pemerintah setempat atau pejabat unsur pemerintah yang terkait dengan bidang tugasnya.
34. Perusahaan Daerah adalah perusahaan yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh pemerintah daerah dan/atau ditetapkan oleh peraturan daerah sebagai perusahaan daerah.
35. Pemohon adalah Pemerintah, Pemerintah Daerah lainnya, Badan Usaha Milik Daerah, badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan, untuk hibah, serta Individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat untuk bantuan sosial.

#### Pasal 2

- (1) Bupati selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- (2) Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan menetapkan kebijakan dan memberi persetujuan terhadap pemberian hibah dan bantuan sosial.

### BAB II AZAS, MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 3

- (1) Peraturan Bupati Ini menganut asas:
  - a. disiplin anggaran;
  - b. tertib anggaran;
  - c. kemampuan keuangan daerah;
  - d. keadilan sosial;p
  - e. efektif; dan

f. efisien.

- (2) Maksud pembentukan Peraturan Bupati ini untuk memenuhi kebutuhan masyarakat/Lembaga/Organisasi kemasyarakatan dan perkembangan kebutuhan daerah dengan tetap mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tujuan Peraturan Bupati ini sebagai pedoman dalam rangka pemenuhan pencapaian sasaran program dan kegiatan Pemerintah Daerah dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB III RUANG LINGKUP

#### Pasal 4

- (1) Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:
  - a. Hibah;
  - b. Bantuan Sosial;
  - c. Tata cara penganggaran;
  - d. Pelaksanaan dan penatausahaan;
  - e. Pertanggungjawaban dan pelaporan; dan
  - f. Monitoring dan evaluasi.
- (2) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat berupa uang, barang, atau jasa.
- (3) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat berupa uang atau barang.
- (4) Pemberian hibah dan bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) bersumber dari APBD Kabupaten Bulukumba.

### BAB IV HIBAH

#### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan hibah kepada:
  - a. pemerintah pusat;
  - b. pemerintah daerah lainnya;
  - c. badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah; dan/atau
  - d. badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia.
- (2) Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dan belanja urusan pilihan.
- (3) Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan Pemerintah Daerah dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
- (4) Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi kriteria paling sedikit:
  - a. peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
  - b. bersifat tidak wajib, tidak mengikat, dan;
  - c. tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali:

- 1) kepada pemerintah pusat dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - 2) ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
- d. memberikan nilai manfaat bagi Pemerintah Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan; dan
- e. memenuhi persyaratan penerima Hibah.

#### Pasal 6

- (1) Hibah kepada pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a diberikan kepada satuan kerja dari kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian yang wilayah kerjanya berada dalam daerah yang bersangkutan.
- (2) Hibah kepada Pemerintah Daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b diberikan kepada daerah otonom baru hasil pemekaran daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hibah kepada badan usaha milik negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c diberikan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hibah kepada badan usaha milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c diberikan dalam rangka untuk meneruskan Hibah yang diterima Pemerintah Daerah dari Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Hibah kepada badan dan lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d diberikan kepada badan dan lembaga:
  - a. yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan;
  - b. yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri, gubernur atau bupati/wali kota; atau
  - c. yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat dan/atau Pemerintah Daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala satuan kerja perangkat daerah terkait sesuai dengan kewenangannya.
  - d. Koperasi yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (6) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum yayasan atau organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum perkumpulan, yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 7

- (1) Hibah kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
  - a. memiliki tujuan penggunaan yang jelas untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan fungsi pemerintahan di Daerah;

- b. mempertimbangkan kinerja pengelolaan Hibah sebelumnya, akumulasi hibah yang pernah di terima dan/atau kegiatan sejenis yang telah dilaksanakan.
- (2) Hibah kepada Badan Usaha Milik Negara atau Usaha Milik Daerah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) diberikan dengan persyaratan paling sedikit :
    - a. memiliki tujuan penggunaan yang jelas untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan fungsi pemerintah daerah dan layanan umum dasar;
    - b. berkedudukan dalam wilayah administrasi pemerintah daerah, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan; dan
    - c. mempertimbangkan kinerja pengelolaan hibah sebelumnya, akumulasi hibah yang pernah diterima dan/atau kegiatan sejenis yang telah dilaksanakan.
  - (3) Hibah kepada badan dan lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
    - a. memiliki kepengurusan di daerah domisili;
    - b. memiliki keterangan domisili dari lurah/kepala desa setempat atau sebutan lainnya; dan
    - c. berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah dan/atau badan dan lembaga yang berkedudukan di luar wilayah administrasi Pemerintah Daerah untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan Pemerinta Daerah pemberi hibah.
  - (4) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6) diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
    - a. telah terdaftar pada kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia;
    - b. berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah yang bersangkutan;
    - c. memiliki sekretariat tetap di daerah yang bersangkutan.
  - (5) Berkas permohonan harus sudah disampaikan sebelum ditetapkan KUA PPAS Tahun Anggaran berikutnya untuk kepentingan penyusunan perencanaan bantuan hibah dan bantuan sosial yang dicantumkan dalam KUA PPAS, RKA-PPKD dan RKA SKPD.

## Bagian Kedua Penganggaran

### Pasal 8

- (1) Pemerintah Pusat pemerintah daerah lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat menyampaikan usulan hibah secara tertulis kepada kepala daerah.
- (2) Kepala Daerah menunjuk SKPD terkait untuk melakukan evaluasi usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Kepala SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada Kepala Daerah melalui TAPD.
- (4) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.

### Pasal 9

- (1) Rekomendasi kepala SKPD dan pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dan ayat (4) menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran hibah dalam rancangan KUA dan PPAS.
- (2) Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi anggaran hibah berupa uang, barang, dan/atau jasa.

## Pasal 10

- (1) Hibah berupa uang dicantumkan dalam RKA-PPKD.
- (2) Hibah berupa barang atau jasa dicantumkan dalam RKA-SKPD.
- (3) RKA-PPKD dan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi dasar penganggaran hibah dalam APBD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 11

- (1) Hibah berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja hibah, obyek belanja hibah, dan rincian obyek belanja hibah pada PPKD.
- (2) Objek belanja hibah dan rincian objek belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Pemerintah Pusat;
  - b. Pemerintah Daerah lain;
  - c. Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah; dan/atau
  - d. Badan, Lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia.
- (3) Hibah berupa barang atau jasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (2) dianggarkan dalam kelompok belanja langsung yang diformulasikan kedalam program dan kegiatan, yang diuraikan kedalam jenis belanja barang dan jasa, obyek belanja hibah barang atau jasa dan rincian objek belanja hibah barang atau jasa yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada SKPD.

## Pasal 12

- (1) Kepala Daerah mencantumkan daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran hibah dalam Lampiran III Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD.
- (2) Format Lampiran III Peraturan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran I.1 dalam Peraturan Kepala Daerah sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD.

## Bagian Ketiga Pelaksanaan dan Penatausahaan

### Pasal 13

- (1) Pelaksanaan anggaran hibah berupa uang berdasarkan atas DPA-PPKD.
- (2) Pelaksanaan anggaran hibah berupa barang atau jasa berdasarkan atas DPA-SKPD.

### Pasal 14

- (1) Setiap pemberian hibah dituangkan dalam NPHD yang ditandatangani bersama oleh Bupati dan penerima hibah.
- (2) NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat ketentuan mengenai:
  - a. pemberi dan penerima hibah;
  - b. tujuan pemberian hibah;
  - c. besaran/rincian penggunaan hibah yang akan diterima;
  - d. hak dan kewajiban;
  - e. tata cara penyaluran/penyerahan hibah; dan
  - f. tata cara pelaporan hibah.

- (3) Kepala Daerah dapat menunjuk pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani NPHD.

#### Pasal 15

- (1) Bupati menetapkan daftar penerima hibah beserta besaran uang atau jenis barang atau jasa yang akan dihibahkan melalui Keputusan Bupati berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD.
- (2) Daftar penerima hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyaluran/penyerahan hibah.
- (3) Penyaluran/penyerahan hibah dari pemerintah daerah kepada penerima hibah dilakukan setelah penandatanganan NPHD.
- (4) Pencairan hibah dalam bentuk uang dilakukan dengan mekanisme Pembayaran Langsung (LS) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Keempat Pencairan Hibah Berupa Uang

#### Pasal 16

Belanja Hibah yang telah dianggarkan dalam APBD dapat direalisasikan belanjanya melalui proses:

- a. penerbitan DPA-SKPD dan SPD oleh PPKD;
- b. penyusunan dan penandatanganan NPHD, ditandatangani oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk (Pihak I) dan Penerima Hibah (Pihak II) dengan nilai yang telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati yang telah ditetapkan sebelumnya.
- c. berdasarkan NPHD tersebut maka dilakukan penerbitan SPP-LS setelah persyaratan administrasi pencairan yang telah dilengkapi sebagai berikut :
  1. Hibah kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah lainnya :
    - a. Surat Permohonan pencairan Hibah dilengkapi dengan Rincian Penggunaan Hibah;
    - b. NPHD;
    - c. Salinan Kartu tanda penduduk pimpinan instansi penerima hibah;
    - d. Salinan rekening bank yang masih aktif atas nama instansi dan/atau RKUD;
    - e. Kwitansi rangkap 4 (empat), kwitansi asli bermaterai cukup, ditandatangani dan diberi cap oleh penerima hibah;
    - f. Surat pernyataan tanggungjawab mutlak, dan surat pernyataan bersedia di audit; dan
    - g. Dokumen pendukung lainnya.
  2. Hibah Kepada badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah dalam rangka penrusahan hibah yang diterima pemerintah daerah dari pemerintah pusat:
    - a. Surat Permohonan pencairan Hibah dilengkapi dengan Rincian Penggunaan Hibah;
    - b. NPHD;
    - c. Salinan Kartu tanda penduduk pimpinan pimpinan dan bendahara perusahaan penerima hibah;
    - d. Salinan rekening bank yang masih aktif atas nama instansi dan/atau RKUD;
    - e. Kwitansi rangkap 4 (empat), kwitansi asli bermaterai cukup, ditandatangani dan diberi cap oleh penerima hibah;

- f. Surat pernyataan tanggungjawab mutlak dan surat pernyataan bersedia di audit; dan
  - g. Dokumen pendukung lainnya.
3. Hibah kepada badan dan lembaga kemasyarakatan yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial:
    - b. Surat Permohonan pencairan Hibah dilengkapi dengan Rincian Penggunaan Hibah;
    - c. NPHD;
    - d. Salinan Kartu tanda penduduk ketua/pimpinan, sekretaris dan bendahara badan /lembaga kemasyarakatan penerima hibah;
    - e. Salinan rekening bank yang masih aktif atas nama badan dan lembaga kemasyarakatan;
    - f. Kwitansi rangkap 4 (empat), kwitansi asli bermaterai cukup, ditandatangani dan diberi cap oleh penerima hibah;
    - g. Surat pernyataan tanggungjawab mutlak dan surat pernyataan bersedia di audit;
    - h. Surat keterangan domisili badan dan lembaga dari lurah/kepala desa setempat atau sebutan lainnya;
    - i. Akta notaris pendirian badan dan lembaga atau dokumen lain yang dipersamakan;
    - j. Surat keterangan terdaftar yang dikeluarkan oleh Bupati melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan kewenangannya;
    - k. Surat keputusan susunan kepengurusan badan/lembaga; dan
    - l. Dokumen pendukung lainnya.
  4. Hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum yayasan atau organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum perkumpulan:
    - a. Surat Permohonan pencairan Hibah dilengkapi dengan Rincian Penggunaan Hibah;
    - b. NPHD;
    - c. Salinan Kartu tanda penduduk ketua/pimpinan, sekretaris dan bendahara organisasi masyarakat penerima hibah;
    - d. Salinan rekening bank yang masih aktif atas nama organisasi kemasyarakatan;
    - e. Kwitansi rangkap 4 (empat), kwitansi asli bermaterai cukup, ditandatangani dan diberi cap oleh penerima hibah;
    - f. Surat pernyataan mutlak, dan surat pernyataan bersedia di audit;
    - g. Surat keterangan domisili;
    - h. badan dan lembaga dari lurah/kepala desa setempat atau sebutan lainnya;
    - i. Surat keterangan pengesahan badan hukum dari kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia yang telah dilegalisir oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten;
    - j. Surat keputusan susunan kepengurusan organisasi kemasyarakatan; dan
    - k. Dokumen pendukung lainnya.
- d. berdasarkan SPP-LS dan kelengkapan persyaratan maka PPK SKPKD melakukan verifikasi dan penerbitan SPM;
  - e. otorisasi dan Penerbitan SP2D oleh Pemegang Kuasa Bendara Umum Daerah untuk selanjutnya disalurkan ke rekening penerima hibah;
  - f. dalam hal pencairan hibah secara bertahap, maka untuk pencairan tahap selanjutnya harus disertai dengan laporan penggunaan dana hibah tahap sebelumnya.
  - g. Penerima hibah bertanggungjawab sepenuhnya atas kebenaran dan keabsahan dokumen persyaratan yang disampaikan pada bupati

Bagian Kelima  
Pencairan Hibah Berupa Barang/Jasa

Pasal 17

- (1) SKPD melakukan proses pengadaan barang/jasa berdasarkan DPA/DPPA-SKPD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) SKPD mencatat barang/jasa hasil pengadaan pada jenis belanja barang dan jasa, objek, rincian obyek hibah barang/jasa berkenaan yang akan diserahkan kepada penerima hibah.
- (3) Penyerahan Hibah berupa barang/jasa dilakukan oleh kepala SKPD kepada penerima hibah.
- (4) Penyerahan Hibah berupa barang/jasa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) dilakukan setelah persyaratan dilengkapi, sebagai berikut :
  - a. Hibah kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah lainnya:
    1. Berita Acara serah terima rangkap 4 (empat), berita acara asli ditandatangani dan diberi cap instansi penerima hibah;
    2. NPHD;
    3. Salinan Kartu tanda penduduk pimpinan instansi penerima hibah;
    4. Surat pernyataan tanggungjawab mutlak, dan surat pernyataan bersedia di audit; dan
    5. Dokumen pendukung lainnya.
  - b. Hibah Kepada badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah:
    1. Berita Acara serah terima rangkap 4 (empat), berita acara asli ditandatangani dan diberi cap badan usaha Negara atau badan usaha milik daerah serta mencantumkan nama lengkap direksi/ atau sebutan lain pimpinan badan usaha;
    2. NPHD;
    3. Salinan Kartu tanda penduduk pimpinan badan usaha milik Negara atau badan usaha milik daerah;
    4. Surat pernyataan tanggungjawab mutlak, dan surat pernyataan bersedia di audit; dan
    5. Dokumen pendukung lainnya.
  - c. Hibah kepada badan dan lembaga kemasyarakatan yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial:
    1. Berita Acara serah terima rangkap 4 (empat), berita acara asli ditandatangani dan diberi cap badan dan lembaga kemasyarakatan serta mencantumkan nama ketua/atau sebutan lain pimpinan badan dan lembaga kemasyarakatan;
    2. NPHD;
    3. Salinan Kartu tanda penduduk pimpinan badan dan lembaga kemasyarakatan;
    4. Surat pernyataan tanggungjawab mutlak, dan surat pernyataan bersedia di audit; dan
    5. Dokumen pendukung lainnya.
  - d. Hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum yayasan atau organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum perkumpulan:
    1. Berita Acara serah terima rangkap 4 (empat), berita acara asli ditandatangani dan diberi organisasi kemasyarakatan serta mencantumkan nama lengkap ketua/ atau sebutan lain pimpinan organisasi kemasyarakatan;
    2. NPHD;
    3. Salinan Kartu tanda penduduk pimpinan organisasi kemasyarakatan;
    4. Surat pernyataan tanggungjawab mutlak, dan surat pernyataan bersedia di audit; dan
    5. Dokumen pendukung lainnya.

## Pasal 18

- (1) Penyampaian permohonan pencairan/realisasi belanja hibah oleh calon penerima hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c paling lambat akhir bulan Nopember tahun berjalan.
- (2) Bagi calon penerima hibah yang belum dan/atau tidak menyampaikan permohonan pencairan sampai akhir bulan Nopember tahun berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan mengundurkan diri dan/atau pemberian hibah dibatalkan.

## Bagian Kelima Penggunaan

### Pasal 19

- (1) Penerima Hibah menggunakan Hibah sesuai dengan NPHD dan/atau perubahan NPHD.
- (2) Penerima Hibah dilarang mengalihkan Hibah yang telah di terima kepada pihak lain

## Bagian keenam Pelaporan dan Pertanggungjawaban

### Pasal 20

- (1) Penerima hibah berupa uang, menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada Bupati melalui PPKD dengan tembusan SKPD terkait.
- (2) Penerima hibah berupa barang atau jasa menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada Bupati melalui kepala SKPD terkait.

### Pasal 21

- (1) Hibah berupa uang dicatat sebagai realisasi jenis belanja hibah pada PPKD dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Hibah berupa barang atau jasa dicatat sebagai realisasi obyek belanja hibah pada jenis belanja barang dan jasa dalam program dan kegiatan pada SKPD terkait.

### Pasal 22

Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah atas pemberian hibah meliputi:

- a. usulan dari calon penerima hibah kepada Bupati;
- b. keputusan Bupati tentang penetapan daftar penerima hibah;
- c. NPHD;
- d. pakta integritas dari penerima hibah yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD; dan
- e. bukti transfer uang atas pemberian hibah berupa uang atau bukti serah terima barang/jasa atas pemberian hibah berupa barang/jasa.

### Pasal 23

- (1) Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.
- (2) Pertanggungjawaban penerima hibah meliputi:
  - a. laporan penggunaan hibah;

- b. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD; dan
- c. bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan bagi penerima hibah berupa uang atau salinan bukti serah terima barang/jasa bagi penerima hibah berupa barang/jasa.

- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Bupati paling lambat 1 (satu) bulan setelah pelaksanaan kegiatan sebagaimana yang dijadwalkan pemohon atau paling lambat tanggal 10 bulan Januari Tahun Anggaran berikutnya, jika kegiatan pemohon berakhir di bulan desember tahun anggaran sebelumnya, kecuali ditentukan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disimpan dan dipergunakan oleh penerima hibah selaku obyek pemeriksaan.
- (5) Jika sampai pada batas waktu sebagaimana dimaksud ayat (3) diatas, penerima hibah tidak menyampaikan laporan, maka Bupati melalui PPKD menyampaikan surat teguran secara bertahap berupa teguran I, II dan III dengan jarak masing-masing tahapan paling lama 5 (Lima) Hari.
- (6) Apabila pada penyampaian teguran III sebagaimana dimaksud ayat (5) telah sampai batas waktu namun penerima bantuan belum juga menyampaikan laporan, maka dikenakan sanksi berupa pengembalian senilai bantuan yang telah diterima, untuk selanjutnya disetor ke Kas Daerah.

#### Pasal 24

- (1) Realisasi hibah dicantumkan pada laporan keuangan pemerintah daerah dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Hibah berupa barang yang belum diserahkan kepada penerima hibah sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaandilaporkan sebagai persediaan dalam neraca.

#### Pasal 25

Realisasi hibah berupa barang dan/atau jasa dikonversikan sesuai standar akuntansi pemerintahan pada laporan realisasi anggaran dan diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah.

### BAB IV BANTUAN SOSIAL

#### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan sosial kepada anggota/kelompok masyarakat sesuai kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dan urusan pilihan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.

#### Pasal 27

Anggota/kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) meliputi :

- a. individu, keluarga, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai akibat dari krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, atau fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum; dan
- b. Lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

#### Pasal 28

- (1) Bantuan sosial berupa uang kepada individu dan/atau keluarga sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 huruf a, terdiri atas bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang direncanakan dan yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
- (2) Bantuan sosial yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan kepada individu dan/atau keluarga yang sudah jelas nama, alamat penerima dan besarnya pada saat penyusunan APBD.
- (3) Bantuan sosial yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan usulan dari calon penerima dan/atau atas usulan kepala SKPD.
- (4) Jumlah pagu usulan kepala SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling tinggi 50% (lima puluh persen) dari pagu bantuan sosial yang berdasarkan usulan dari calon penerima.
- (5) Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan untuk kebutuhan akibat resiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan resiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan.
- (6) Pagu alokasi anggaran yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak melebihi pagu alokasi anggaran yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

#### Pasal 29

- (1) Lembaga non Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b yaitu:
  - a. Ormas/LSM/OKP yang memperjuangkan pemberdayaan masyarakat;
  - b. organisasi/lembaga keagamaan;
  - c. Kepanitiaan yang dibentuk untuk menyelenggarakan kegiatan sosial kemasyarakatan, keagamaan, pendidikan, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga.
- (2) Ormas/LSM/OKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan bantuan sepanjang memenuhi ketentuan sebagai berikut:
  - a. terdaftar pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik daerah setempat;
  - b. berkedudukan dalam wilayah administrasi pemerintahan Daerah;
  - c. masih aktif; dan
  - d. memiliki kantor/sekretariat tetap di Daerah.
- (3) Organisasi/lembaga keagamaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b dapat diberikan bantuan sepanjang memenuhi ketentuan sebagai berikut:
  - a. terdaftar pada Kantor Departemen Agama Kabupaten Bulukumba/Kantor Kesbang Politik dan Linmas daerah setempat;
  - b. berkedudukan dalam wilayah administrasi pemerintahan Daerah;
  - c. masih aktif; dan
  - d. memiliki kantor/sekretariat tetap di Daerah.
- (4) Kepanitiaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c dapat diberikan bantuan sepanjang memenuhi ketentuan sebagai berikut:
  - a. kegiatan dimaksudkan untuk memberikan motivasi kepada individu/keluarga dan atau masyarakat guna keluar dari kemungkinan terjadinya resiko sosial;
  - b. berkedudukan dalam wilayah administrasi pemerintahan Daerah; dan

- c. melampirkan keputusan tentang susunan kepanitiaan dan undangan kegiatan.

Bagian kedua  
Kriteria Pemberian Bantuan Sosial

Pasal 30

- (1) Pemberian bantuan sosial memenuhi kriteria paling sedikit:
  - a. selektif;
  - b. memenuhi persyaratan penerima bantuan;
  - c. bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan; dan
  - d. sesuai tujuan penggunaan.
- (2) Kriteria selektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditunjukkan untuk melindungi dari kemungkinan resiko sosial.
- (3) Kriteria persyaratan penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. memiliki identitas yang jelas; dan
  - b. berdomisili dalam wilayah administratif pemerintahan daerah berkenaan.
- (4) Kriteria bersifat sementara dan tidak terus menerus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran.
- (5) Keadaan tertentu dapat berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.
- (6) Kriteria sesuai tujuan penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d bahwa tujuan pemberian bantuan sosial meliputi:
  - a. rehabilitasi sosial;
  - b. perlindungan sosial;
  - c. pemberdayaan sosial;
  - d. jaminan sosial;
  - e. penanggulangan kemiskinan; dan
  - f. penanggulangan bencana.

Pasal 31

- (1) Rehabilitasi sosial sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 ayat (6) huruf a, ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosialnya secara wajar.
- (2) Perlindungan sosial sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 ayat (6) huruf b, ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, keompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
- (3) Perberdayaan sosial sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 ayat (6) huruf c, ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
- (4) Jaminan sosial sebagaimana yang dimaksud dimaksud dalam Pasal 30 ayat (6) huruf d, merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
- (5) Penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (6) huruf e, merupakan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.

- (6) Penanggulangan bencana sebagaimana dalam Pasal 30 ayat (6) huruf f merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.

Bagian Kedua  
Bentuk Bantuan Sosial

Pasal 32

- (1) Bantuan sosial dapat berupa uang atau barang yang diterima langsung oleh penerima bantuan sosial.
- (2) Bantuan sosial berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola anak yatim, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra-putri pahlawan yang tidak mampu.
- (3) Bantuan sosial berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu barang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti bantuan kendaraan operasional untuk sekolah luar biasa swasta dan masyarakat tidak mampu, bantuan perahu untuk nelayan miskin, bantuan makanan/pakaian kepada yatim/tuna sosial, ternak bagi kelompok masyarakat kurang mampu.
- (4) Jenis Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Bantuan bidang Pendidikan;
  - b. Bantuan bidang Kesehatan;
  - c. Bantuan bidang sosial kemasyarakatan; dan
  - d. Bantuan bidang keagamaan.

Pasal 33

- (1) Bantuan Bidang Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (4) huruf a, yaitu Bantuan penyelesaian Pendidikan bagi Mahasiswa Berprestasi dari keluarga kurang mampu dibuktikan dengan Kartu Perlindungan Sosial.
- (2) Bantuan Bidang Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (4) huruf b, meliputi :
  - a. bantuan santunan kesehatan bagi masyarakat miskin dan keluarga pahlawan yang tidak mampu;
  - b. masyarakat miskin sebagaimana dimaksud pada huruf a yaitu masyarakat miskin yang belum terdaftar keanggotaannya dalam BPJS yang didukung dengan surat keterangan tidak mampu dari pemerintah setempat yang telah diverifikasi oleh Dinas sosial dan dibuktikan dengan hasil verifikasi lapangan;
  - c. dalam hal hasil verifikasi lapangan sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya maka pemerintah setempat bertanggungjawab atas biaya santunan kesehatan;
- (3) Bantuan sosial kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (4) huruf c, meliputi:
  - a. Bantuan untuk penanganan masyarakat miskin, seperti yayasan pengelola yatim piatu, lanjut usia, orang terlantar dan penyandang cacat berat;
  - b. Bantuan peningkatan pemenuhan kebutuhan dasar/minimum masyarakat tertinggal/terpencil;
  - c. Bantuan peningkatan pemberdayaan peran serta perempuan dan anak; dan
  - d. Bantuan peningkatan sarana prasarana fasilitas umum bagi lingkungan masyarakat miskin.
- (4) Bantuan Bidang keagamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (4) huruf d, meliputi :
  - a. Bantuan lembaga/organisasi keagamaan;

- b. Bantuan kepanitiaan kegiatan keagamaan;
- c. Bantuan Rumah Ibadah;
- d. Bantuan lembaga pendidikan keagamaan non formal (Ponpes/TKA/TPA); dan
- e. Bantuan pembinaan kerukunan umat beragama.

Bagian Ketiga  
Persyaratan Permohonan Bantuan

Pasal 34

- (1) Individu, keluarga, dan/atau masyarakat serta lembaga non Pemerintah mengajukan permohonan tertulis Bantuan Sosial Kepada Bupati;
- (2) Permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibubuhi cap/stempel dan ditandatangani oleh:
  - a. Ketua dan Sekretaris atau sebutan lain bagi lembaga non pemerintah;
  - b. Permohonan tertulis diketahui pemerintah setempat bagi Individu, keluarga, dan/atau masyarakat;
- (3) Permohonan tertulis bagi Lembaga Non Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilengkapi dengan proposal yang memuat informasi tentang:
  - a. Latar belakang;
  - b. Maksud dan tujuan;
  - c. Hasil yang diharapkan;
  - d. Lokasi pelaksanaan;
  - e. Waktu pelaksanaan;
  - f. Data umum organisasi;
  - g. Alamat lengkap;
  - h. Daftar personalia pelaksana dan susunan kepengurusan lembaga;
  - i. Rencana anggaran biaya;
  - j. Nomor rekening bank yang masih berlaku;
  - k. Nomor pokok wajib pajak lembaga; dan
  - l. Penutup.
- (4) Permohonan dilengkapi dengan persyaratan administrasi dan untuk kebutuhan fisik dilengkapi dengan dokumen teknis kegiatan.
- (5) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk Lembaga Non Pemerintahan penerima Bantuan Sosial meliputi:
  - a. Akta notaris pendirian lembaga atau dokumen lain yang dipersamakan;
  - b. Surat pernyataan bersedia untuk diaudit;
  - c. Surat pernyataan tanggungjawab;
  - d. Nomor pokok wajib pajak;
  - e. Surat keterangan domisili lembaga dari Lurah/Kepala Desa setempat atau sebutan lainnya;
  - f. Salinan surat keterangan terdaftar yang telah dilegalisir oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
  - g. Bukti kontrak gedung/bangunan, bagi lembaga yang kantornya mengontrak yang diketahui Pemerintah Daerah setempat;
  - h. Salinan Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku atas nama ketua dan sekretaris atau sebutan lain;
  - i. Salinan rekening bank yang masih aktif atas nama lembaga dan / atau pengurus Bantuan sosial; dan
  - j. Surat pernyataan tidak menerima Bantuan Sosial ganda untuk kegiatan yang sama.
- (6) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi gambar rencana dan konstruksi bangunan atau dokumen lain yang sejenis.

- (7) Permohonan tertulis bagi individu, keluarga, dan/atau masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b paling rendah memuat informasi tentang:
  - a. Maksud dan tujuan penggunaan;
  - b. Jumlah Bantuan Sosial yang dimohonkan ;
  - c. Identitas lengkap penerima Bantuan Sosial yang meliputi:
    1. Nama lengkap sesuai dengan kartu tanda penduduk yang masih berlaku;
    2. Tempat/tanggal lahir;
    3. Alamat lengkap;
    4. Nomor kartu tanda penduduk;
    5. Pekerjaan/aktivitas; dan
    6. Status perkawinan.
- (8) Berkas permohonan harus sudah disampaikan sebelum ditetapkan KUA PPAS Tahun Anggaran berikutnya untuk kepentingan penyusunan perencanaan bantuan hibah dan bantuan sosial yang dicantumkan dalam KUA PPAS, RKA- PPKD dan RKA- SKPD.

Bagian keempat  
Penganggaran

Pasal 35

- (1) Anggota/kelompok masyarakat menyampaikan usulan/permohonan tertulis kepada Bupati.
- (2) Usulan/Permohonan tertulis sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) disertai proposal bantuan sosial dibubuhi cap/stempel dan ditandatangani oleh:
  - a. Ketua dan sekretaris atau sebutan lain bagi lembaga non pemerintah.
  - b. Pemerintah setempat bagi individu, keluarga, dan /atau masyarakat.
- (3) Kepala daerah menunjuk SKPD terkait untuk melakukan evaluasi usulan/menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada kepala daerah melalui TAPD.
- (4) Kepala SKPD terkait sebagaimana dimaksud ayat (3) menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada kepala daerah melalui TAPD.
- (5) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.
- (6) Rekomendasi kepala SKPD dan pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) menjadi Dasar pencantuman alokasi anggaran bantuan sosial dalam rancangan KUA dan PPAS.
- (7) Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (6) meliputi anggaran bantuan sosial berupa uang dan/atau barang.

Pasal 36

- (1) Bantuan sosial berupa uang dicantumkan dalam RKA-PPKD.
- (2) Bantuan sosial berupa barang dicantumkan dalam RKA-SKPD.
- (3) RKA-PPKD dan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi dasar penganggaran bantuan sosial dalam APBD sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

- (1) Bantuan sosial berupa uang dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja bantuan sosial, obyek belanja bantuan sosial, dan rincian obyek belanja bantuan sosial pada PPKD.

- (2) Objek belanja bantuan sosial dan rincian objek belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. individu dan/atau keluarga;
  - b. masyarakat; dan
  - c. lembaga non pemerintahan.
- (3) Bantuan sosial berupa barang dianggarkan dalam kelompok belanja langsung yang diformulasikan kedalam program dan kegiatan, yang diuraikan kedalam jenis belanja barang dan jasa, obyek belanja bantuan sosial barang dan rincian obyek belanja bantuan sosial barang yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada SKPD.

#### Pasal 38

- (1) Kepala Daerah mencantumkan daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran bantuan sosial dalam lampiran IV Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD, tidak termasuk bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
- (2) Format lampiran IV Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini tentang Penjabaran APBD.

#### Bagian Kelima Pelaksanaan dan Penatausahaan

#### Pasal 39

- (1) Pelaksanaan anggaran bantuan sosial berupa uang berdasarkan atas DPA-PPKD.
- (2) Pelaksanaan anggaran bantuan sosial berupa barang berdasarkan atas DPA-SKPD.
- (3) Permohonan yang dipertimbangkan mendapat bantuan dituangkan dalam daftar nominatif yang akan diusulkan sebagai calon penerima bantuan beserta besaran bantuan, sedangkan permohonan yang tidak dapat dipertimbangkan atau karena ketidakterersediaan anggaran tidak akan diproses dan akan dikembalikan kepada pemohon apabila diminta.

#### Pasal 40

- (1) Bupati menetapkan daftar penerima dan besaran bantuan sosial dengan Keputusan Bupati berdasarkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Penyaluran dan/atau penyerahan bantuan sosial didasarkan pada daftar penerima bantuan sosial yang tercantum dalam keputusan Bupati, kecuali bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
- (3) Penyaluran/penyerahan bantuan sosial didasarkan kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya didasarkan pada permintaan tertulis dari individu dan/atau keluarga yang bersangkutan atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang serta mendapat persetujuan Bupati setelah di verifikasi oleh SKPD terkait.
- (4) Pencairan bantuan sosial berupa uang dilakukan dengan cara pembayaran langsung (LS).
- (5) Dalam hal bantuan sosial berupa uang dengan nilai sampai dengan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) pencairannya dapat dilakukan melalui mekanisme tambah uang (TU).

- (6) Penyaluran dana bantuan sosial kepada penerima bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilengkapi dengan kuitansi bukti penerimaan uang bantuan sosial.

#### Pasal 41

- (1) Pencairan Bantuan Sosial di berikan sesuai kebutuhan yang ditetapkan dalam DPA-PPKD
- (2) Berdasarkan surat permohonan pencairan bantuan sosial maka bendahara pengeluaran menerbitkan SPP-LS setelah persyaratan administrasi pencairan dilengkapi sebagai berikut:
  - a. Bantuan sosial individu
    1. Surat permohonan pencairan Bantuan Sosial;
    2. Salinan Kartu Tanda Penduduk penerima Bantuan Sosial;
    3. Kartu Perlindungan Sosial bagi siswa dan Mahasiswa untuk bantuan penyelesaian study.
    4. Surat Keterangan Tidak mampu dari pemerintah setempat yang telah di verifikasi oleh Dinas Sosial dan dibuktikan dengan hasil verifikasi lapangan bagi msayarakat miskin yang belum terdaftar keanggotaanya dalam BPJS.
    5. Kwitansi rangkap 4 (empat) kwitansi asli bermaterai cukup ditandatangani dan dicantumkan nama lengkap penerima Bantuan Sosial
    6. Surat Pernyataan tanggung jawab
    7. Salinan Rekening bank yang masih aktif atas nama penerima bantuan
  - b. Bantuan Sosial Keluarga:
    1. Surat permohonan pencairan Bantuan Sosial
    2. Salinan Kartu Tanda Penduduk Kepala Keluarga Penerima Bantuan
    3. Kwitansi rangkap 4 (empat) kwitansi asli bermaterai cukup ditandatangani dan dicantumkan nama lengkap penerima Bantuan Sosial
    4. Surat Pernyataan tanggung jawab.
    5. Salinan Rekening bank yang masih aktif atas nama kepala keluarga penerima bantuan
  - c. Bantuan Sosial kepada masyarakat dan/atau organisasi kemasyarakatan.
    1. Surat permohonan pencairan Bantuan Sosial dilengkapi dengan rincian rencana penggunaan Bantuan Sosial.
    2. Salinan Kartu Tanda Penduduk pimpinan/ Ketua pengurus lembaga/organisasi penerima Bantuan Sosial :
    3. Kwitansi rangkap 4 (empat) kwitansi asli bermaterai cukup ditandatangani, dicantumkan nama lengkap pimpinan/ Ketua pengurus lembaga/organisasi penerima Bantuan Sosial penerima Bantuan Sosial dan dicap lembaga dan organisasi.
    4. Surat Pernyataan tanggung jawab.
    5. Salinan Rekening bank yang masih aktif atas nama lembaga/ organisasi.

#### Pasal 40

- (1) Bupati menunjuk tim untuk mengevaluasi permohonan bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak direncanakan sebagaimana yang di maksud dalam pasal 37 ayat (4)
- (2) Tim Pengkaji sesuai pembedangannya melakukan evaluasi dan analisa terhadap permohonan tertulis selanjutnya melakukan peninjauan lapangan dan berkoordinasi dengan SKPD terkait.

- (3) Tim Pengkaji menyampaikan hasil evaluasi berupa besaran bantuan yang akan diberikan kepada Kepala PPKD untuk selanjut dilakukan proses pencairan dana mendapatkan bantuan tersebut.
- (4) PPKD berdasarkan hasil evaluasi tim pengkaji bantuan memproses dan merealisasikan dana bantuan sosial dengan cara pembayaran langsung (LS).

#### Pasal 40

- (1) Permohonan dari calon penerima bantuan sebagaimana dimaksud pasal 36 ayat (3) huruf a paling lambat disampaikan akhir bulan Nopember tahun berjalan.
- (2) Bagi calon penerima bantuan yang belum dan/atau tidak menyampaikan permohonan pencairan sampai akhir bulan Nopember tahun berjalan sebagaimana dimaksud ayat (1) dinyatakan mengundurkan diri dan/atau pemberian hibah dibatalkan.

### Bagian Keenam Pelaporan dan Pertanggungjawaban

#### Pasal 41

- (1) Penerima bantuan sosial berupa uang menyampaikan laporan penggunaan bantuan sosial kepada Bupati melalui PPKD dengan tembusan kepada SKPD terkait.
- (2) Penerima bantuan sosial berupa barang menyampaikan laporan penggunaan bantuan sosial kepada Bupati melalui kepala SKPD terkait.

#### Pasal 42

- (1) Bantuan Sosial berupa uang dicatat sebagai realisasi jenis belanja bantuan sosial pada PPKD dalam tahun anggaran berjalan.
- (2) Bantuan Sosial berupa barang dicatat sebagai realisasi obyek belanja bantuan sosial pada jenis belanja barang dan jasa dalam program dan kegiatan SKPD terkait

#### Pasal 43

- (1) PPKD membuat rekapitulasi penyaluran bantuan sosial kepada individu dan/ atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana yang dimaksud pasal 27 paling lambat 5 Januari tahun anggaran berikutnya.
- (2) Rekapitulasi sebagaimana yang di maksud pada ayat (1) memuat nama penerima, alamat dan besaran bantuan sosial yang diterima masing-masing individu.

#### Pasal 44

- (1) Penerima bantuan sosial bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya.
- (2) Pertanggungjawaban pemerintah daerah atas pemberian bantuan sosial meliputi:
  - a. Usulan/ permintaan tertulis dari calon penerima bantuan sosial atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang kepada kepada Bupati;
  - b. Keputusan Bupati tentang penetapan daftar penerima bantuan sosial;

- c. Pakta integritas dari penerima bantuan sosial yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima akan digunakan sesuai dengan usulan; dan
  - d. Bukti transfer/penyerahan uang atas pemberian bantuan sosial berupa uang atau bukti serah terima barang atas pemberian bantuan sosial berupa barang.
- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf b dan huruf c di kecualikan terhadap bantuan sosial bagi individu dan/ atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

#### Pasal 45

- (1) Penerima bantuan sosial bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya.
- (2) Pertanggungjawaban penerima bantuan sosial meliputi:
- a. Laporan penggunaan bantuan sosial oleh penerima bantuan sosial;
  - b. Surat pernyataan yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima telah digunakan sesuai dengan usulan; dan
  - c. Bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima bantuan sosial berupa uang atau salinan bukti serah terima barang bagi penerima bantuan sosial berupa barang.
- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Bupati melalui PPKD paling lambat tanggal 10 bulan januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disimpan dan dipergunakan oleh penerima bantuan sosial selaku obyek pemeriksaan.
- (5) Realisasi Bantuan sosial dicantumkan pada laporan keuangan pemerintah daerah dalam tahun anggaran berkenan
- (6) Bantuan sosial berupa barang yang belum di serahkan kepada penerima bantuan sosial sampai dengan akhir tahun anggaran berkenan di laporkan sebagai persediaan dalam neraca

#### Pasal 46

Realisasi bantuan sosial berupa barang dikonversikan sesuai standar akuntansi pemerintah pada laporan ralisasi anggaran dan diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan dalam penyusunan laporan keuangan daerah.

### BAB V MONITORING DAN EVALUASI

#### Pasal 47

- (1) Tim Monitoring bersama SKPD terkait melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian hibah dan bantuan sosial.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan.

## Pasal 48

Dalam hal hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) terdapat penggunaan hibah atau bantuan sosial yang tidak sesuai dengan usulan yang telah disetujui, penerima hibah atau bantuan sosial yang bersangkutan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 49

- (1) Pengesahan badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (6) dikecualikan terhadap:
  - a. Organisasi Kemasyarakatan yang telah berbadan hukum sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, diakui keberadaannya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013;
  - b. Organisasi Kemasyarakatan yang telah berbadan hukum berdasarkan Staatsblad 1870 Nomor 64 tentang Perkumpulan-Perkumpulan Berbadan Hukum (Rechtspersoonlijkheid van Vereenigingen) yang berdiri sebelum Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia dan konsisten mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia, tetap diakui keberadaan dan kesejarahannya sebagai aset bangsa, tidak perlu melakukan pendaftaran sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013;
  - c. Organisasi kemasyarakatan yang telah memiliki Surat Keterangan Terdaftar yang sudah diterbitkan sebelum Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013, tetap berlaku sampai akhir masa berlakunya; dan
  - d. Organisasi Kemasyarakatan yang didirikan oleh Warga Negara Asing, Warga Negara Asing bersama Warga Negara Indonesia atau Badan Hukum asing yang telah beroperasi harus menyesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 diundangkan.

## BAB VI KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 50

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bulukumba, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 51

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bulukumba.

Ditetapkan di Bulukumba  
pada tanggal 9 Desember 2019

BUPATI BULUKUMBA,

TTD

A. M. SUKRI A. SAPPEWALI

Diundangkan di Bulukumba  
pada tanggal 9 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA,

TTD

A. B. AMAL

BERITA DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2019 NOMOR